

# Dualisme Pengawasan Preventif: Tantangan Harmonisasi dan Fasilitasi dalam Pengawasan Peraturan Daerah

Haeril Akbar\*, Sukardi, Radian Salman

Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia.

\* E-mail Korespondensi: [haerilakbar07@gmail.com](mailto:haerilakbar07@gmail.com)

## Abstract:

The increasing number of local regulations necessitates government oversight to prevent legal and regulatory disharmony. This oversight is conducted through preventive supervision, specifically via harmonization of draft local regulations. However, the harmonization process faces a dualism of authority, as both the Ministry of Law and Human Rights and the Ministry of Home Affairs have roles in harmonization and facilitation, respectively. This study employs normative research with a conceptual and legislative approach. The findings reveal that transferring harmonization authority to the Ministry of Law and Human Rights represents a centralized policy designed to enhance the effectiveness of regional regulatory frameworks. However, the supervisory role of the Ministry of Home Affairs cannot be disregarded, necessitating a balance to incorporate its oversight interests in the formation of local regulations. Therefore, the government must establish a collaborative framework for harmonization involving both ministries to ensure optimal preventive supervision and avoid duplicative methods.

**Keywords:** Preventive Supervision; Harmonization; Facilitation; Local Regulation

## Abstrak:

Pembentukan peraturan daerah yang semakin hari semakin bertambah memerlukan kontrol dari pemerintah untuk menghindari terjadinya disharmoni peraturan perundang-undangan. Kontrol tersebut dilakukan dengan metode pengawasan preventif melalui pengharmonisasian rancangan peraturan daerah. Namun pelaksanaan pengharmonisasian mengalami dualisme kewenangan, yakni harmonisasi oleh Kemenkumham dan fasilitasi oleh Kemendagri. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pergeseran kewenangan pengharmonisasian kepada Kemenkumham merupakan kebijakan yang sentralistik namun bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penataan regulasi di daerah. Peran pembinaan dan pengawasan Kemendagri terhadap pemerintah tidak dapat diabaikan sepenuhnya sehingga perlu mengakomodir kepentingan pengawasan kemendagri terhadap pembentukan peraturan daerah. Untuk itu pemerintah harus mengatur pelaksanaan pengharmonisasian secara kolaboratif antara Kemenkumham dan Kemendagri, sehingga pelaksanaan pengawasan preventif peraturan daerah dapat berjalan optimal dan tidak dilaksanakan dalam dua metode yang berbeda.

**Kata Kunci:** Pengawasan Preventif; Harmonisasi; Fasilitasi; Peraturan Daerah

## 1. Pendahuluan

Otonomi daerah mencerminkan kemampuan suatu wilayah untuk merencanakan dan mengelola urusan internalnya secara mandiri. Menurut Mariun, desentralisasi dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan sekaligus mewujudkan demokrasi dari tingkat akar rumput (*grassroots democracy*). Pandangan ini sejalan dengan

pernyataan Herbert Simon, yang menekankan bahwa pemberian otonomi harus didasarkan pada efisiensi pemerintahan secara keseluruhan.

Efektivitas pemerintahan dapat ditingkatkan melalui desentralisasi, mengingat wilayah suatu negara terdiri dari berbagai entitas regional dengan karakteristik unik. Dengan mendelegasikan wewenang, pemerintah daerah diberi ruang untuk berinisiatif, berkreasi, dan mencari solusi terbaik terhadap tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya. Hal ini juga mendorong munculnya inovasi dan inisiatif.<sup>1</sup> Selain itu, desentralisasi juga melibatkan pengalihan kekuasaan legislatif dan politik. Menurut Vincent Lemius<sup>2</sup>, meskipun daerah memiliki kebebasan dan wewenang dalam menentukan keputusan politik dan administrasi, hal tersebut tetap dibatasi oleh kepentingan nasional.

Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri berdasarkan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan. Salah satu bentuk pelaksanaan kewenangan ini adalah melalui pembentukan dan penetapan peraturan daerah (selanjutnya disebut Perda), yang berfungsi sebagai instrumen hukum dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Kebijakan ini membawa perubahan signifikan terhadap perkembangan dan kemajuan daerah, termasuk pemberian kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menyusun produk hukum daerah seperti Perda.<sup>3</sup>

Politik hukum dalam pembentukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Salah satu kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah adalah menyusun Perda.<sup>4</sup> Kewenangan ini mencerminkan kemandirian daerah dalam mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Perda berfungsi sebagai alat strategis untuk mencapai tujuan desentralisasi, yaitu memberikan otonomi yang maksimal kepada daerah. Dalam konteks ini, Perda tidak hanya menjadi instrumen kebijakan hukum yang memungkinkan pemerintah daerah menampung aspirasi masyarakat, tetapi juga menjadi alat untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada maupun yang potensial di masa depan.

Keberadaan Perda sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

---

<sup>1</sup> Riant Nugroho D, *Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi Kajian Dan Kritik Atas Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2000).

<sup>2</sup> Vincent Lemius, *Tentang Otonomi Daerah* (Jakarta: Binarupa, 1986).

<sup>3</sup> Dani Muhtada and Ayon Diniyanto, "Harmonisasi Peraturan Daerah: Tantangan Dan Strategi Di Era Otonomi Daerah," in *Prosiding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-4 - Penataan Regulasi Di Indonesia*, 2017.

<sup>4</sup> Arie Elcaputera, "Urgensi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah : Sebuah Analisis Tantangan Dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah," *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022): 121, <https://doi.org/10.30652/jih.v11i1.8236>.

Perundang-undangan. Undang-undang ini menjadi landasan yuridis dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan demikian, Perda memainkan peran penting dalam mendukung implementasi otonomi daerah serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam perkembangannya, pemberian kewenangan pembentukan peraturan daerah mengakibatkan lahirnya begitu banyak Perda. Disebabkan semangat menggebu-gebu pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah dan ingin segera mereformasi segala kebijakan yang dinilai sentralistik.<sup>5</sup> Hal ini juga menimbulkan fenomena laiah dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah dengan membuat Perda untuk semua permasalahan hukum di daerah, padahal permasalahan hukum tersebut tidak harus melalui Perda namun dapat diselesaikan dengan instrumen hukum lainnya,<sup>6</sup> sehingga berdampak pada banyaknya Perda yang dibentuk di daerah.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) pada tahun 2019 melakukan Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia.<sup>7</sup> Kajian tersebut menemukan bahwa salah satu permasalahan regulasi yang ada di Indonesia adalah terjadinya hiper-regulasi dan regulasi tingkat daerah berkontribusi paling besar dalam menghasilkan regulasi. Dengan terlalu banyaknya regulasi berpotensi berpengaruh terhadap kualitas regulasi yang buruk dan mengarah pada terjadinya ketidakharmonisan, tumpang tindih, konflik antar regulasi. Regulasi yang buruk juga ikut memberikan kontribusi negatif bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Persoalan nyata terjadinya tumpang tindih Perda dengan peraturan perundang-undangan lainnya dapat dilihat dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/476/SJ tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah yang Menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi menginstruksikan seluruh gubernur dan bupati/walikota untuk melakukan simplifikasi regulasi di bidang birokrasi, perizinan, dan investasi. Hasilnya, terdapat pembatalan sebanyak 3.143 regulasi yang terdiri atas Peraturan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri serta Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah.<sup>8</sup>

Dengan banyaknya Perda yang dibatalkan karena tidak harmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya dapat disimpulkan bahwa terdapat potensi yang tinggi terjadinya disharmoni dalam pembentukan Perda, sehingga perlu adanya pengawasan preventif dalam proses penyusunan perda. Pengendalian preventif dalam penyusunan produk hukum daerah meliputi adanya sinkronisasi hukum dalam penyusunan

---

<sup>5</sup> Budiman Rusli, "Mencermati Penerapan Kebijakan Otonomi Daerah," *Jurnal Sosiohumaniora* 5, no. 3 (2003): 179–83.

<sup>6</sup> Wicipto Setiadji, "Simplifikasi Regulasi Dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law," *Recthsvinding* 2020, no. 01 (9AD): 39–52.

<sup>7</sup> Diani Sadiawati et al., *Kajian Reformasi Regulasi Di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), 2019).

<sup>8</sup> <https://setkab.go.id/kemendagri-resmi-umumkan-3-143-perda-yang-dibatalkan/>, diakses pada Senin, 06 Januari 2025.

peraturan daerah.<sup>9</sup> Untuk itu pemerintah melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberikan pengawasan preventif berupa kegiatan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Namun dalam perkembangannya instansi pelaksana kegiatan harmonisasi ini mengalami perubahan seiring perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. Hingga pada saat ini terdapat dua Instansi yang melakukan pengawasan preventif terhadap penyusunan Perda, yakni melalui harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan melalui fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri.

adanya dua metode pengawasan ini tentu memiliki potensi terjadinya ketidaksamaan pandangan atau hasil analisis dari harmonisasi dan fasilitasi terhadap suatu rancangan Perda. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, bagaimana jika hasil analisis yang dikeluarkan oleh Kemenkumham dan Kemendagri berbeda, hasil analisis mana yang harus diikuti oleh pemerintah daerah? Penelitian ini ingin membahas bagaimana pengaturan norma kewenangan harmonisasi dan fasilitasi serta bagaimana tantangan dan perkembangan harmonisasi dan fasilitasi dalam melakukan pengawasan preventif terhadap penyusunan Perda.

## **2. Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yang mengkaji permasalahan yang ada melalui kacamata norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan: pendekatan konseptual, yang didasarkan pada doktrin hukum dan pendapat para ahli; dan pendekatan undang-undang yang didasarkan pada peraturan dan regulasi yang relevan<sup>10</sup>. Penulis ingin mengkaji norma kewenangan harmonisasi dan fasilitasi serta mengkaji tantangan dan perkembangan harmonisasi dan fasilitasi dalam upaya melakukan pengawasan preventif terhadap peraturan daerah.

## **3. Telaah Norma Harmonisasi dan Fasilitasi**

### **3.1. Kewenangan Harmonisasi Peraturan Daerah**

Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan prioritas penting dalam membangun sistem hukum nasional yang perlu dilakukan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, penyusunan naskah akademik, hingga pembuatan rancangan peraturan perundang-undangan. Proses pembentukannya harus melibatkan pendalaman materi serta penyesuaian dengan peraturan lain yang terkait.<sup>11</sup> Harmonisasi ini berdampak signifikan terhadap kualitas peraturan yang dihasilkan, terutama dalam aspek materi dan rumusan yang dibuat. Oleh karena itu, pembentukan

---

<sup>9</sup> Muhtada and Diniyanto, "Harmonisasi Peraturan Daerah: Tantangan Dan Strategi Di Era Otonomi Daerah." Op. Cit.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005).

<sup>11</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, *Tiga Dekade Prolegnas Dan Peran BPHN* (Jakarta: Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, 2008).

peraturan perundang-undangan harus mencakup pendalaman materi, sinkronisasi, harmonisasi, serta penyebarluasan untuk meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat.

Istilah harmonisasi dan sinkronisasi dalam hukum saling berkaitan erat. Maria Farida Indarti menjelaskan bahwa harmonisasi dan sinkronisasi dalam pembentukan peraturan dapat diartikan sebagai upaya menyelaraskan dan menyesuaikan antara satu peraturan dengan peraturan lain, baik pada tingkat sejajar (horizontal) maupun hierarkis (vertikal).<sup>12</sup>

Harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan adalah proses mengatasi perbedaan, pertentangan, dan kejanggalan hukum, serta menciptakan keselarasan, kesesuaian, dan keseimbangan di antara norma hukum dalam suatu sistem hukum nasional. Oleh sebab itu, pembentukan peraturan di Indonesia haruslah dilakukan dalam kerangka sistem hukum nasional yang harmonis, sehingga tidak ada perbedaan, konflik, maupun duplikasi yang menghalangi penerapan norma hukum.<sup>13</sup> Dalam konteks pembentukan peraturan daerah, harmonisasi ini juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol preventif untuk memastikan produk hukum daerah selaras dengan sistem hukum yang berlaku. Harmonisasi hukum adalah upaya atau proses yang bertujuan mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan dalam hukum.<sup>14</sup> Harmonisasi juga dapat menjamin proses pembentukan rancangan Peraturan Perundang-undangan yang taat asas demi kepastian hukum.<sup>15</sup>

Dalam melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan, Pemerintah melalui Undang-Undang 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (selanjutnya disebut UU PPP) memberikan kewenangan kepada Kemenkumham sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) bahwa "Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kemudian pada ayat (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan". Kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah Kemenkumham sebagaimana diatur dalam Pasal 99A

---

<sup>12</sup> Roy Marthen Moonti, *Ilmu Perundang-Undang* (Makassar: Keretakupa, 2017).

<sup>13</sup> Yuli Asmara Triputra, "Harmonisasi Peraturan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undang Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Jurnal Lex Librum* Vol. III, (2016): 417-28, <https://stihpada.ac.id/system/App/Post/files/000/000/111/original/121605.pdf>.

<sup>14</sup> Sapto Budoyo, "Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang," *Ilmiah CIVIS* IV, no. 2 (2014): 607-22.

<sup>15</sup> Abdul Wahab and Ida Surya, "Harmonization of Legal Regulations in Realizing Good Government" 8, no. 2 (2023): 0-9.

bahwa "Pada saat pembentukan kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan belum terbentuk, tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tetap dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum".

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018, Pengharmonisasian adalah "proses penyelarasan substansi rancangan peraturan perundang-undangan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional". Lebih lanjut dalam Pasal 3 diatur bahwa "Peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan pengharmonisasian salah satunya adalah Perda baik ditingkat kabupaten/kota maupun pada tingkat provinsi". Dalam Pasal 4 diatur bahwa "tujuan pengharmonisasian untuk menyelaraskan dengan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi, putusan pengadilan, dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan". Sehingga dapat disimpulkan bahwa kewenangan untuk melakukan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan salah satunya adalah rancangan Perda.

### **3.2. Kewenangan Fasilitasi Peraturan Daerah**

Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina dan pengawas umum penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki tugas untuk membina produk hukum daerah. Kerja sama dan sinergi dengan Pemerintah Daerah dalam mengawal Peraturan Daerah (Perda) sangat penting untuk memastikan Perda tersebut efektif, efisien, akuntabel, serta dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Proses pembinaan oleh Kementerian Dalam Negeri dilakukan secara terintegrasi dengan tahapan pembentukan produk hukum daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fasilitasi rancangan Perda oleh Kemendagri merupakan bagian dari upaya pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya termasuk menetapkan Perda, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada mulanya pembinaan Perda dilakukan dengan nama pengharmonisasian yang dilakukan oleh Biro Hukum dan Bagian hukum Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Sebelum pengharmonisasian dilakukan dalam kegiatan yang dinamakan fasilitasi dalam Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Perubahan ini dapat dilihat pada tabel 1.

Berdasarkan data pada tabel 1, dapat disimpulkan bahwa pengharmonisasian yang awalnya hanya dilakukan oleh biro hukum dan bagian hukum kabupaten/kota untuk Perda yang diajukan oleh kepala daerah kini mencakup Perda, Perkada, dan Peraturan DPRD. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tidak secara eksplisit menetapkan kapan pengharmonisasian harus dilakukan, tetapi mengatur bahwa setiap rancangan Perda wajib diserahkan kepada gubernur untuk dilakukan pengharmonisasian. Lebih lanjut pada Pasal 88 menyebutkan kewajiban fasilitasi terhadap rancangan Perda, sementara dalam Pasal 1 mendefinisikan fasilitasi sebagai kegiatan pembinaan yang meliputi materi muatan dan teknik penyusunan rancangan Perda. Dengan demikian, pengharmonisasian dapat dikatakan dilaksanakan pada kegiatan fasilitasi karena kegiatan ini memiliki makna dan tujuan yang sama dengan pengharmonisaian.

**Tabel 1.** Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Permendagri Nomor 1 Tahun 2014	Permendagri Nomor 80 Tahun 2015	Permendagri Nomor 120 Tahun 2018
Pasal 21	Pasal 29	Pasal 88
1) Rancangan Perda yang berasal dari kepala daerah dikoordinasikan oleh biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.	Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan perda provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.	(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, dilakukan dalam bentuk Fasilitasi terhadap rancangan Perda, rancangan Perkada dan/atau rancangan Peraturan DPRD (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat wajib.
	Pasal 87	
	(1) Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan di provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah. (2) Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan di kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur.	
	Pasal 88	
	(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dilakukan fasilitasi terhadap rancangan perda sebelum mendapat persetujuan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD.	

Sumber: Data primer, 2024.

Fasilitasi ini berfungsi sebagai bentuk kontrol dan pengawasan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri guna memastikan rancangan Perda tidak bertentangan atau tidak harmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. Sedangkan evaluasi atas rancangan Perda bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, menyelaraskan materi Perda dengan peraturan yang lebih tinggi, dan menyesuaikannya dengan Perda lainnya.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa harmonisasi Perda dilakukan secara vertikal maupun horizontal. Rancangan Perda yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi daerah, APBD, dan RTRW wajib dievaluasi terlebih dahulu sebelum disahkan oleh kepala daerah. Evaluasi ini dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri untuk rancangan Perda tingkat provinsi dan oleh Gubernur untuk rancangan Perda tingkat kabupaten/kota.<sup>16</sup>

Hasil fasilitasi dituangkan dalam bentuk surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri, yang berisi hasil fasilitasi terhadap rancangan Perda provinsi, rancangan peraturan gubernur, dan rancangan peraturan DPRD provinsi. Proses ini dilakukan setelah berkoordinasi dengan Biro Hukum. Koordinasi dengan Biro Hukum dilakukan sebelum surat fasilitasi ditandatangani oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah. Apabila Direktur Jenderal Otonomi Daerah tidak dapat melaksanakan tugas karena halangan sementara atau tetap, maka surat fasilitasi ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh).

Sementara itu, hasil fasilitasi untuk rancangan Perda kabupaten/kota, rancangan peraturan bupati/wali kota, dan rancangan peraturan DPRD kabupaten/kota diterbitkan dalam bentuk surat dari sekretaris daerah atas nama gubernur. Jika sekretaris daerah provinsi berhalangan sementara atau tetap, maka surat tersebut ditandatangani oleh pejabat sekretaris daerah.

Berdasarkan kedua mekanisme tersebut, terlihat adanya dualisme dalam metode sinkronisasi atau harmonisasi Perda. Hal ini terjadi melalui kegiatan harmonisasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan oleh Biro Hukum di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurut pandangan penulis, dualisme ini muncul akibat kurangnya ketegasan dalam regulasi mengenai lembaga yang berwenang untuk melakukan sinkronisasi atau harmonisasi Perda. Perbandingan norma mengenai harmonisasi dan fasilitasi dapat dilihat pada tabel 2.

---

<sup>16</sup> Aristo Evandy A. Barlian, "Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Prespektif Politik Hukum," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 4 (2017): 605, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no4.801>.



**Tabel 2.** Perbandingan Norma Harmonisasi dan Fasilitasi

	Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018	Pemendagri Nomor 120 Tahun 2018
Pengertian	<p>Pasal 1</p> <p>2. "Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Pengharmonisasian adalah proses penyesuaian substansi rancangan peraturan perundang-undangan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional."</p>	<p>Pasal 1</p> <p>29. "Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan."</p>
Kedudukan	<p>Pasal 2</p> <p>(1) "Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu tahapan yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan."</p>	<p>Pasal 88</p> <p>(1) "Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, dilakukan dalam bentuk Fasilitasi terhadap rancangan Perda, rancangan Perkada dan/atau rancangan Peraturan DPRD."                      (2) "Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat wajib."</p>
Pelaksanaan	<p>Tidak diatur</p>	<p>Pasal 88A</p> <p>(1) "Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan."</p>

Sumber: Data primer, 2024.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa harmonisasi dan fasilitasi Perda memiliki makna dan tujuan yang sama. Harmonisasi dan fasilitasi terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan sebagai upaya atau proses penyesuaian materi muatan atau substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya serta penyesuaian dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Harmonisasi dan fasilitasi memiliki fungsi untuk mencegah dan mengatasi terjadinya disharmoni regulasi. Keberadaan harmonisasi dan fasilitasi dalam pembentukan peraturan daerah sebagai bagian dari kontrol preventif dan merupakan tahapan dalam proses penyusunan produk hukum daerah.

#### **4. Pengawasan Preventif Peraturan Daerah dalam Harmonisasi dan Fasilitasi: Tantangan dan Perkembangan**

Kewenangan yang luas bagi pemerintah daerah dalam menyusun produk hukum daerah disambut dengan antusiasme yang tinggi. Hal ini tercermin dari tingginya

produktivitas pemerintah daerah dalam membuat dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda). Akibatnya, jumlah Perda tumbuh dengan sangat cepat dan melimpah. Namun, pertumbuhan yang pesat ini menimbulkan masalah tersendiri, terutama karena banyaknya Perda yang sulit dikontrol oleh pemerintah pusat.

Masalah pada Perda umumnya disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, pembuat Perda sering kali belum memahami secara menyeluruh aspek teknis penyusunan Perda yang efektif dan efisien. Kedua, Pemerintah Daerah dan DPRD selaku pembuat Perda mungkin kurang memahami substansi atau muatan materi yang seharusnya ada dalam Perda, sehingga aspirasi masyarakat tidak terakomodasi dengan baik. Akibatnya, terjadi disharmonisasi dalam Perda. Disharmonisasi ini merupakan dampak negatif dari banyaknya Perda yang berkembang pesat tanpa kontrol yang memadai di Indonesia.<sup>17</sup>

Permasalahan disharmoni Perda dapat terjadi secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal, banyak Perda yang tidak selaras atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Sementara itu, secara horizontal ketidakharmonisan terjadi karena perbedaan yang signifikan antara Perda dengan peraturan lain di wilayah yang sama. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2016, Kemendagri membatalkan 3.143 Perda. Jumlah pembatalan ini menunjukkan bahwa banyak Perda yang berpotensi menimbulkan disharmoni, baik secara vertikal maupun horizontal.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya jumlah regulasi di daerah. Pertama, terdapat anggapan umum bahwa setiap masalah hukum dapat diselesaikan melalui pembuatan regulasi baru. Kedua, para pemeriksa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya cenderung selalu mempertanyakan keberadaan regulasi yang dapat dijadikan landasan hukum. Ketiga, Kementerian Keuangan seringkali menentukan persetujuan atau penolakan anggaran kementerian/lembaga berdasarkan keberadaan regulasi sebagai dasar hukumnya.<sup>18</sup>

Dalam UU PPP, Pasal 7 ayat (1) mengatur hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Ketetapan MPR; (3) Undang-Undang atau Perpu; (4) Peraturan Pemerintah; (5) Peraturan Presiden; (6) Peraturan Daerah Provinsi; dan (7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Hierarki ini menjadi dasar penting untuk melakukan harmonisasi dalam sistem legislasi di Indonesia. Prinsip ini mengacu pada *Stufentheori*,<sup>19</sup> yang menyatakan bahwa norma di tingkat lebih rendah harus berdasarkan dan tunduk pada norma yang lebih tinggi, hingga mencapai norma dasar (*Grundnorm*) yang tidak dapat dirujuk lebih lanjut. Oleh karena itu, peraturan dengan tingkatan lebih rendah wajib selaras dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di tingkat lebih tinggi.

---

<sup>17</sup> Muhtada and Diniyanto, "Harmonisasi Peraturan Daerah: Tantangan Dan Strategi Di Era Otonomi Daerah." Op. Cit. hal. 105-106.

<sup>18</sup> Setiadji, "Simplifikasi Regulasi Dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law." Op. Cit.

<sup>19</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan* (Jakarta: Kanisius, 1998).

Untuk mencegah tumpang tindih antara Perda dan peraturan yang lebih tinggi, diperlukan perhatian terhadap tiga aspek utama dalam pembentukan Perda. Pertama, aspek kewenangan, yaitu Perda harus dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Kedua, aspek keterbukaan, yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Perda, mulai dari perencanaan, persiapan, hingga penyusunan. Partisipasi ini dapat dilakukan melalui masukan atau saran baik secara lisan maupun tertulis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, perlu dilakukan kajian dan evaluasi untuk memastikan Perda melindungi kepentingan umum, selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, serta memperhatikan kearifan lokal.<sup>20</sup>

Pada awalnya Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memberikan kewenangan pengharmonisasian kepada Biro Hukum yang dapat melibatkan Kemenkumham. Atas dasar kewenangan ini Kemendagri membentuk Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan harmonisasi Perda. Namun seiring waktu, muncul kewajiban harmonisasi oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015, dengan instansi pembina Perancang berada di bawah Kemenkumham. Hal ini mendorong Kemenkumham menerbitkan Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 sebagai panduan harmonisasi di tingkat daerah.

Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 menyatakan bahwa "Pengharmonisasian adalah proses penyelarasan substansi rancangan peraturan perundang-undangan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional". Lebih lanjut dalam Pasal 5 diatur bahwa "harmonisasi bertujuan untuk menyelaraskan rancangan Perda dengan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan perundang-undangan yang setingkat atau yang lebih tinggi, putusan pengadilan, dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan".

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 menyatakan bahwa Fasilitasi adalah "tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada provinsi serta Menteri Dalam Negeri dan/atau gubernur kepada kabupaten/kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan". Kemudian dilakukan perubahan pengertian pada Pasal 1 angka 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Fasilitasi adalah "pembinaan secara tertulis Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan".

---

<sup>20</sup> Muchtar Henni, "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia," *Humanus* 14, no. 1 (2015): 80-91.

Akibat adanya dua peraturan menteri ini, muncul dualisme metode dalam harmonisasi Perda, yaitu fasilitasi oleh Kemendagri dan harmonisasi oleh Kemenkumham. Kemendagri berdasarkan pada Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sedangkan Kemenkumham berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015. Perbedaan ini menghasilkan dua pendekatan pengharmonisasian yang dilakukan oleh dua lembaga yang berbeda.

Harmonisasi dan fasilitasi bertujuan sebagai kontrol pemerintah terhadap pembentukan regulasi di Daerah. Menurut Ni'matul Huda<sup>21</sup>, merupakan hal yang logis jika pemerintah di tingkat atas memiliki kewenangan untuk mengontrol unit pemerintahan di bawahnya. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945, pemerintah pusat memiliki hak untuk mengawasi unit pemerintahan daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Begitu pula pemerintah daerah provinsi dapat diberi kewenangan tertentu untuk mengendalikan jalannya pemerintahan di tingkat kabupaten dan kota, khususnya dalam bidang regulasi.

Dalam hal ini harmonisasi dan fasilitasi menjadi bagian dari upaya kontrol preventif dalam proses penyusunan produk hukum daerah. Harmonisasi hukum dalam perkembangan ilmu hukum merujuk pada upaya untuk mengelola keragaman dalam kebijakan pemerintah dan hubungan antar pihak yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan.<sup>22</sup> Oleh karena itu, harmonisasi dan fasilitasi tidak hanya dilakukan dengan menyelaraskan isi dan redaksi berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi juga dengan mempertimbangkan latar belakang, konsep berfikir, serta sistem yang memengaruhi pembentukan aturan-aturan tersebut.<sup>23</sup>

Dalam sejarahnya terdapat perubahan kewenangan instansi yang berwenang dalam melakukan harmonisasi Perda. Perubahan kewenangan ini sejalan dengan perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. Perubahan kewenangan turut andil dalam terciptanya dualisme metode pengawasan Perda melalui harmonisasi dan fasilitasi.

Ketentuan mengenai pengharmonisasian rancangan Perda diatur dalam Pasal 58 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa kewenangan pengharmonisasian rancangan Perda provinsi berada pada biro hukum. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, tugas dan fungsi pengharmonisasian yang sebelumnya dilaksanakan oleh biro hukum dialihkan ke kementerian atau lembaga yang menangani urusan pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, selama masa transisi dan sambil menunggu pembentukan kementerian atau lembaga tersebut, tugas pengharmonisasian sementara

---

<sup>21</sup> Yuswanto Yuswanto and M. Yasin Al Arif, "Diskursus Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 Dan No. 56/PUU-XIV/2016," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 4 (2019): 710, <https://doi.org/10.31078/jk1542>.

<sup>22</sup> Yuli Asmara Triputra, "Harmonisasi Peraturan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia." . Op. Cit.

<sup>23</sup> Maria Farida Indrati, "Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 4, no. 2 (2007): 18-28.

dilaksanakan oleh Kemenkumham melalui kantor wilayahnya (Kanwil Kemenkumham).

Perkembangan kebijakan yang ada melalui perubahan pelaksanaan pengharmonisasian Perda dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang dilakukan perubahan sebanyak dua kali sampai pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 yang dapat dilihat pada tabel 3.

**Tabel 3.** Perubahan Norma Pengharmonisasian Perda

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
Pasal 58	Pasal 58	Pasal 58
(2) "Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertical dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum."	(2) "Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan."	(2) "Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan"

Sumber: Data primer, 2024.

Dapat dilihat pada tabel bahwa perubahan peraturan yang ada menginginkan adanya pergeseran pelaksanaan pengharmonisasian yang awalnya dilakukan oleh Biro hukum diberikan kepada lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal lembaga tersebut belum terbentuk maka dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan di bidang hukum atau Kanwil Kemenkumham.

Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pihak eksekutif mengajukan usulan untuk memperkuat peran instansi vertikal kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang hukum. Hal ini bertujuan untuk mendukung penyusunan program legislasi daerah serta pengharmonisasian, penyalarsan, dan pemantapan konsep rancangan Perda. Upaya ini dianggap penting demi meningkatkan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Dari paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengharmonisasian yang dimaksud dalam regulasi dilakukan oleh Kemenkumham secara kelembagaan. Oleh karena itu, wajar jika fungsi pengharmonisasian rancangan Perda, yang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjadi tanggung jawab biro hukum provinsi dan bagian hukum kabupaten/kota, dialihkan kembali ke Kemenkumham melalui kantor

wilayah di setiap provinsi. Hal ini dilakukan melalui perubahan Pasal 58 Ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.<sup>24</sup>

Kewenangan pengharmonisasian Perda diarahkan untuk terpusat pada instansi yang bertugas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang lebih sentralistik ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penataan regulasi untuk menciptakan Perda di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang efektif, tidak tumpang tindih, dan sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.<sup>25</sup> Namun kebijakan pergeseran sepenuhnya kewenangan pengharmonisasian tidak dijalankan secara konsisten oleh Pemerintah. Hal ini terlihat dari perubahan Pasal 251 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengatur bahwa "Agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, penyusunan Perda dan Perkada berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan." pasal ini tetap memberikan kewenangan harmonisasi Perda kepada Kemendagri.

Peran Kemendagri sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah mungkin menjadi pertimbangan untuk tetap adanya harmonisasi oleh Kemendagri. sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 373 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa "Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota."

Pengharmonisasian rancangan Perda sebagaimana diatur dalam Pasal 58 dan Pasal 63 UU PPP merupakan salah satu tahapan pembentukan Perda. Hal ini memberikan konsekuensi apabila persyaratan pembentukan Perda sebagaimana diatur dalam UU PPP tidak dipenuhi akan berdampak pada keabsahan Perda itu sendiri. Sehingga pelaksanaan pengharmonisasian sangat sentral dalam proses penyusunan Perda dan memerlukan perhatian khusus. Tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan antara peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya sangat kompleks, terkhusus pada era globalisasi yang memungkinkan pertukaran informasi menjadi sangat cepat.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Rahmat Feri Pontoh, "Sinkronisasi, Harmonisasi, Dan Fasilitasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Antara Pemerintah Daerah Dan DPRD" (Universitas Sam Ratulangi, 2022).

<sup>25</sup> Anang Dwiatmoko and Harsanto Nursadi, "Problematika Dan Penataan Pembentukan Peraturan Daerah Melalui Harmonisasi Yang Sentralistik," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 3 (2022): 292, <https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.949>.

<sup>26</sup> Padma Widyantari and Adi Sulistiyono, "Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (Ruu Pdp)," *Jurnal Privat Law* 8, no. 1 (2020): 117, <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40384>.

Dualisme metode ini berpotensi memberikan dampak buruk dalam proses penyusunan Perda: pertama, menghadirkan proses yang lebih panjang yang harus ditempuh pemerintah daerah dalam penyusunan Perda. Kedua, terdapat potensi kedua lembaga ini memberikan hasil sinkronisasi atau harmonisasi yang berbeda untuk Perda yang sama sehingga membingungkan pemerintah daerah dan DPRD untuk menentukan hasil harmonisasi yang harus dijadikan acuan dalam perbaikan rancangan Perda. Hal tersebut akan menimbulkan kendala pada proses penyusunan Perda karena perbedaan hasil analisis oleh dua lembaga.

Untuk menjamin pelaksanaan Pasal 58 ayat (2) UU PPP sebaiknya pemerintah pusat segera menetapkan suatu aturan pelaksanaan dari UU PPP untuk mampu mengatasi dualisme pengawasan preventif Perda yang selama ini hadir antara Kemenkumham dan Kemendagri dalam sinkronisasi dan pengharmonisasian Perda. Pemerintah pusat juga diharapkan segera membentuk lembaga yang secara khusus membidangi peraturan perundang-undangan yang sejak lama diamanahkan dalam Undang-undang 15 Tahun 2019. Hal ini dapat menjamin terjadinya keseragaman pemahaman dalam penerapan praktik pengharmonisasian produk hukum di daerah.

## **5. Penutup**

Pengawasan preventif Perda melalui pengharmonisasian belum berjalan optimal disebabkan terdapat dua metode berbeda yang dilakukan oleh dua lembaga yang berbeda pula. Pemerintah mesti mengatur pelaksanaan pengharmonisasian Perda yang dilakukan secara kolaboratif antara kemenkumham dan kemendagri. Kebijakan pergeseran pengharmonisasian Perda dinilai sebagai kebijakan yang sentralistik meskipun bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penataan regulasi di daerah. Namun tidak dapat diabaikan sepenuhnya peran Kemendagri melalui Gubernur dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah. Sehingga pengawasan preventif Perda mesti dilakukan secara kolaborasi antara Kemenkumham dan Kemendagri, tidak dijalankan secara sendiri-sendiri seperti yang terjadi saat ini.

## **Referensi**

- Barlian, Aristo Evandy A. "Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Prespektif Politik Hukum." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 4 (2017): 605. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no4.801>.
- Budoyo, Supto. "Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Ilmiah CIVIS IV*, no. 2 (2014): 607-22.
- Dwiatmoko, Anang, and Harsanto Nursadi. "Problematika Dan Penataan Pembentukan Peraturan Daerah Melalui Harmonisasi Yang Sentralistik." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 3 (2022): 292. <https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.949>.

- Elcaputera, Arie. "Urgensi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah : Sebuah Analisis Tantangan Dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022): 121. <https://doi.org/10.30652/jih.v11i1.8236>.
- Henni, Muchtar. "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia." *Humanus* 14, no. 1 (2015): 80-91.
- Indrati, Maria Farida. "Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 4, no. 2 (2007): 18-28.
- Lemius, Vincent. *Tentang Otonomi Daerah*. Jakarta: Binarupa, 1986.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Moonti, Roy Marthen. *Ilmu Perundang-Undangan*. Makassar: Keretakupa, 2017.
- Muhtada, Dani, and Ayon Diniyanto. "Harmonisasi Peraturan Daerah:Tantangan Dan Strategi Di Era Otonomi Daerah." In *Prosiding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-4 – Penataan Regulasi Di Indonesia*, 2017.
- Nugroho D, Riant. *Otonomi Daerah : Desentralisasi Tanpa Revolusi Kajian Dan Kritik Atas Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2000.
- Pontoh, Rahmat Feri. "Sinkronisasi, Harmonisasi, Dan Fasilitasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Antara Pemerintah Daerah Dan DPRD." Universitas Sam Ratulangi, 2022.
- RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM. *Tiga Dekade Prolegnas Dan Peran BPHN*. Jakarta: Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, 2008.
- Rusli, Budiman. "Mencermati Penerapan Kebijakan Otonomi Daerah." *Jurnal Sosiohumaniora* 5, no. 3 (2003): 179-83.
- Sadiawati, Diani, M. Nur Sholikin, Fajri Nursyamsi, Gita Putri Damayana, Rizky Argama, Ronald Rofiandri, Antoni Putra, et al. *Kajian Reformasi Regulasi Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), 2019.
- Setiadji, Wicipito. "Simplifikasi Regulasi Dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law." *Recthsvinding* 2020, no. 01 (9AD): 39-52.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan*. Jakarta: Kanisius, 1998.
- Wahab, Abdul, and Ida Surya. "Harmonization of Legal Regulations in Realizing Good Government" 8, no. 2 (2023): 0-9.
- Widyantari, Padma, and Adi Sulistiyono. "Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (Ruu Pdp)." *Jurnal Privat Law* 8, no. 1 (2020): 117. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40384>.



Yuli Asmara Triputra. "Harmonisasi Peraturan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Lex Librum* Vol. III, (2016): 417-28. <https://stihpada.ac.id/system/App/Post/files/000/000/111/original/121605.pdf>.

Yuswanto, Yuswanto, and M. Yasin Al Arif. "Diskursus Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 Dan No. 56/PUU-XIV/2016." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 4 (2019): 710. <https://doi.org/10.31078/jk1542>.